



BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus fisik, non fisik dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar kode rekening, antar kegiatan dan antar perangkat daerah mendahului penetapan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari dana alokasi khusus dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan cara

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
16. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2016 tentang

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan :

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp 127.865.952.204,00
- b. Dana Perimbangan Rp 912.311.763.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan yang Lain

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp	518.184.219.087,00
2). Belanja Bunga	Rp	0,00
3). Belanja Subsidi	Rp	606.744.000,00
4). Belanja Hibah	Rp	8.590.600.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp	1.041.337.000,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp	202.333.954.020,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>20.686.895.856,51</u>
	Rp	751.443.749.963,51

b. Belanja Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp	48.674.490.400,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp	268.230.386.005,49
3). Belanja Modal	Rp	<u>127.796.762.044,00</u>
	Rp	444.701.638.449,49
Jumlah Belanja	Rp	1.196.145.388.413,00
Surplus	Rp	943.615.028,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>943.615.028,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	943.615.028,00

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp.0,00

2. Dengan adanya Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

3. Ringkasan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 dan Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Bungo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 58), masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal April 2017



BUPATI BUNGO



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah					
Pajak Hotel	1.196.830.843.441,00	1.197.089.003.441,00	258.160.000,00	0,02	
Hotel Bintang Tiga	127.865.952.204,00	127.865.952.204,00	0,00	0,00	
Hotel Melati Satu	28.654.800.000,00	28.654.800.000,00	0,00	0,00	
Pajak Restoran	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	0,00	0,00	
Restoran	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
Rumah Makan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
Pajak Hiburan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R. Makan
Pageran Hiburan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R. Makan
Pageran Hiburan	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	459.500.000,00	459.500.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	173.000.000,00	173.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	31.625.000,00	31.625.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
Pageran Hiburan	1.650.300.000,00	1.650.300.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
Pageran Hiburan	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
Pageran Hiburan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
Pageran Hiburan	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
Pageran Hiburan	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
Pageran Hiburan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
Pageran Hiburan	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
SURPLUS / (DEFISIT)					
	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah					
Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00	
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO					
	(943.615.028,00)	(943.615.028,00)	0,00	0,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN					
	0,00	0,00	0,00	0,00	

Muara Bungo, April 2017
BUPATI BUNGO,


H. NASHURI

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		
	3	4	5 = 4 - 3	6
2				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	1.196.830.843.441,00	1.197.089.003.441,00	258.160.000,00	0,02
Hasil Retribusi Daerah	127.865.952.204,00	127.865.952.204,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.654.800.000,00	28.654.800.000,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.015.527.948,00	4.015.527.948,00	0,00	0,00
	3.810.734.000,00	3.810.734.000,00	0,00	0,00
	91.384.890.256,00	91.384.890.256,00	0,00	0,00
DAERAH PERIMBANGAN				
	912.053.603.000,00	912.311.763.000,00	258.160.000,00	0,03
	68.394.813.000,00	68.652.973.000,00	258.160.000,00	0,38
	641.635.025.000,00	641.635.025.000,00	0,00	0,00
	202.023.765.000,00	202.023.765.000,00	0,00	0,00
DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	156.911.288.237,00	156.911.288.237,00	0,00	0,00
	47.003.405.237,00	47.003.405.237,00	0,00	0,00
	109.907.883.000,00	109.907.883.000,00	0,00	0,00
DAERAH N/A				
	1.195.887.228.413,00	1.196.145.388.413,00	258.160.000,00	0,02
DAERAH TIDAK LANGSUNG				
	751.443.749.963,51	751.443.749.963,51	0,00	0,00
	518.184.219.087,00	518.184.219.087,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	606.744.000,00	606.744.000,00	0,00	0,00
	8.590.600.000,00	8.590.600.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.041.337.000,00	1.041.337.000,00	0,00	0,00
	202.333.954.020,00	202.333.954.020,00	0,00	0,00
	20.686.895.856,51	20.686.895.856,51	0,00	0,00
DAERAH LANGSUNG				
	444.443.478.449,49	444.701.638.449,49	258.160.000,00	0,06
	48.477.690.400,00	48.674.490.400,00	196.800.000,00	0,41
	268.315.609.285,49	268.230.386.005,49	(85.223.280,00)	(0,03)
	127.650.178.764,00	127.796.762.044,00	146.583.280,00	0,11
ERAN APBD				
				Halaman 1

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
2	3	4	5 = 4 - 3	6
BIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Penyeritaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
PEMBIAYAAN NETTO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN				

Muara Bungo, April 2017

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

n : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
 : 4.04.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 : 4.04.01.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPKD)

	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN		SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
		3	4					
	2					5	6	7
	PENDAPATAN							
	DANA PERIMBANGAN							
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak							
	Bagi Hasil Pajak							
01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam							
02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
11	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
	Dana Alokasi Umum							
	Dana Alokasi Umum							
	Dana Alokasi Umum							Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2016
	Dana Alokasi Khusus							
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik							

	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
		3	4	5	6	
	2					7
4.01	Bantuan Keuangan Desa Dari APBN Kepada Dusun Pelayang (Kecamatan Bathin II Pelayang)	813.671.254,00	813.671.254,00	0,00	0,00	
4.02	Bantuan Keuangan Desa Dari APBN Kepada Dusun Peninjau (Kecamatan Bathin II Pelayang)	774.438.937,00	774.438.937,00	0,00	0,00	
4.03	Bantuan Keuangan Desa Dari APBN Kepada Dusun Talang Silungko (Kecamatan Bathin II Pelayang)	763.217.704,00	763.217.704,00	0,00	0,00	
4.04	Bantuan Keuangan Desa Dari APBN Kepada Dusun Pulau Kerakap (Kecamatan Bathin II Pelayang)	766.474.904,00	766.474.904,00	0,00	0,00	
4.05	Bantuan Keuangan Desa Dari APBN Kepada Dusun Seberang Jaya (Kecamatan Bathin II Pelayang)	764.757.874,00	764.757.874,00	0,00	0,00	
	Belanja Tidak Terduga	20.686.895.856,51	20.686.895.856,51	0,00	0,00	
1	Belanja Tak Terduga	20.686.895.856,51	20.686.895.856,51	0,00	0,00	
1.01	Belanja Tidak Terduga	20.686.895.856,51	20.686.895.856,51	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	835.705.360.360,49	835.963.520.360,49	258.160.000,00	0,03	
	PEMBIAYAAN DAERAH					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00	
	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00	
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago	943.615.028,00	943.615.028,00	0,00	0,00	
2.02		(943.615.028,00)	(943.615.028,00)	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			0,00	0,00	

Muara Bungo, April 2017
BUPATI BUNGO,


MASHURI